



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 023 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/ WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP.3).;

2. Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 8 Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana program pendidikan antara lain :

- Pembelian mesin stensil roneo	Rp. 3.000.000,--
- Perbaikan ruang ketrampilan	" 1.583.500,--
- Pembelian mebelair :	
20 buah meja murid & 2 buah almari	
rak / 24 plong	" 1.550.000,--
- Pembelian alat-alat laboratorium	" 504.000,--

J u m l a h Rp. 6.637.500,--

Yang kesemuanya memerlukan biaya sebesar Rp. 6.637.500,-- (enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin Kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.;

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 Tanggal 8-2-1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid.
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 28 Oktober 1989 Nomor : 2309/I.04.22/B-1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP.3) SMP NEGERI PRAMBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberi Ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Prambon Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri Prambon.;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil Sekolah atau murid.;

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri Prambon sebagaimana tersebut Pasal 1 diatas, dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima....

ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada -
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang Ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib men -
taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gu -
nakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain me -
lengkapi sarana pendidikan SMP Negeri Prambon Kabupaten Dae
rah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu
dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta
penggunaan Sumbangan SMP Negeri Prambon Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal di -
tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlu -
nya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 25 - 1 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini di -
sampaikan Kepada :

- Yth.1.Sdr.Gubernur Kepala Daerah Ting-
kat I Jawa Timur di SURABAYA.;
- 2.Sdr.Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi -
Jawa Timur di SURABAYA.;
- 3.Sdr.Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
- 4.Sdr.MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
- 5.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Dati II
Nganjuk.;
- 6.Sdr.Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten
Dati II Nganjuk.;
- 7.Sdr.Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupa-
ten Dati II Nganjuk.;
- 8.Sdr.Kepala ItwilKab Dati II di
Nganjuk.;
- 9.Sdr.Pembantu Bupati di Warujayeng.
- 10.Sdr.Camat Prambon di Prambon.;
- 11.Sdr.Kepala SMP Negeri Prambon di
Prambon.;
- 12.Sdr.Ketua BP 3 SMP Negeri Prambon di
Prambon.